



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Nik: 351015190940002, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor : 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr, tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-010/KUA.26.01.03/DP/XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal 1 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah Kontrakan kakak Kandung Termohon di Jalan Putaran 1, Kelurahan Kalibobo selama 1 tahun dan kemudian pindah di kediaman orang tua Termohon CH. Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo hingga berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Chandra Ibrahim Shaputra Bin Xwan Leo Bharta, Umur 1 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi lima bulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan disebabkan:
 - 5.1. Termohon, tidak pernah menghargai orang tua Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon;
 - 5.2. Termohon, tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon sebagai seorang suami;
 - 5.3. Termohon, setiap ada masalah tidak pernah jujur dan selalu diam setiap kali Pemohon menanyakan permasalahan tersebut sehingga membuat Pemohon merasa bingung dengan sikap Termohon;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober 2020 dimana Pemohon yang saat itu pulang bekerja dan mengajak Termohon untuk berbicara akan tetapi Termohon hanya diam sehingga Pemohon merasa Termohon butuh waktu untuk sendiri dan Pemohon pun tinggal dua hari di rumah kakak kandung Termohon akan tetapi tidak ada itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, malah Termohon menyuruh keponakannya untuk mengantarkan pakaian Termohon sehingga Pemohon menyadari kalau Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga sekarang;
9. Bahwa, sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya Permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Ikbal Fahri Hasan, S.H. sebagai Hakim Mediator Pengadilan Agama Nabire, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 07 April 2019 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dan hidup bersama di rumah Kontrakan kakak Kandung Termohon di Jalan Putaran 1, Kelurahan Kalibobo selama 1 tahun dan kemudian pindah di Hal 3 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Termohon CH. Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo hingga berpisah;

3. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak yang bernama: Chandra Ibrahim Shaputra Bin Xwan Leo Bharta, Umur 1 tahun;
4. Bahwa benar awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan sejak September 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 5, yang benar adalah Termohon selalu berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri dengan menuruti Suami, hanya saja terdapat permasalahan dalam berumah tangga yang tidak dapat dikomunikasikan dengan baik antara Suami-Istri;
6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di bulan Oktober 2020 yang mengakibatkan Pemohon-Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon-Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, akan tetapi Termohon pernah meminta Pemohon untuk pulang kembali akan tetapi Pemohon tidak mau;
7. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor B-010/KUA.26.01.03/DP/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Hal 4 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Kontrakan kakak Kandung Termohon di Jalan Putaran 1, Kelurahan Kalibobo selama 1 tahun dan kemudian pindah di kediaman orang tua Termohon CH. Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : Chandra Ibrahim Shaputra Bin Xwan Leo Bharta, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Oktober 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Kontrakan kakak Kandung Termohon di Jalan Putaran 1, Kelurahan Kalibobo selama 1 tahun dan kemudian pindah di kediaman orang tua Termohon CH. Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : Chandra Ibrahim Shaputra Bin Xwan Leo Bharta, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, terkait keterangan saksi-saksi tersebut Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menguatkan Jawabannya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan Jawabannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan

Hal 6 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan mediator Ikbal Fahri Hasan, S.H telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Oktober 2020, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dalam urusan rumah tangga, sampai sekarang telah selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 7 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tanggal 07 April 2019 yang pernikahannya tercatat pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Pemohon ternyata saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain; yang pada pokoknya menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di berikan kesempatan sesuai Pasal 1865 KUHPerdara untuk menguatkan bantahannya dalam jawabannya tidak menghadirkan alat bukti, maka dalil Jawaban Tergugat dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka ketentuan yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan

Hal 8 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 4 bulan Pemohon dan Termohon tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri

Hal 9 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim karena jabatannya dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Termohon), baik atas permintaan sendiri atau tidak, dan dengan berdasarkan pula pada ketentuan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, serta untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini karena yang menghendaki perceraian adalah Pemohon, sedangkan Termohon mau bercerai karena Pemohon mau menceraikannya, oleh karena itu untuk tercapainya perceraian yang baik, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab Iqna' Juz III, halaman 402 yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);

Dan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi : -

فمتهوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Hal 10 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2016 angka 5, menyatakan “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan telah bersedia memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun sejak jatuhnya Talak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, hal ini telah sesuai dengan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam” Dalam hal terjadinya perceraian semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya”

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak tersebut dan dengan melihat usia anak Pemohon dan Termohon masih di bawah usia dewasa atau belum mampu menentukan dan atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari dampak negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak tersebut, karena itu maka majelis hakim berpendapat adalah lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan langsung kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal **11** dari **13** hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (tsatu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam pengasuhan Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 362.000,00,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** dan **JOKO TRI RAHARJO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUSA SHOLAWAT, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIRUN, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKBAL FAHRI HASAN, S.H

JOKO TRI RAHARJO

Panitera Pengganti,

MUSA SHOLAWAT, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	
2. Biaya proses	Rp.	
3. Biaya Panggilan	Rp.	
4. Biaya Redaksi	Rp.	
5. Biaya Materai	Rp.	12.000,00

6. Biaya PNB	Rp.	
Jumlah	Rp.	362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Put 12/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)